



P U T U S A N

Nomor : 10 /Pid.2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI WIJAYA Bin SIDARMAN (Alm);**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 18 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hibrida 15 Kel.Sido Mulya Kec. Gading
Cempaka Kota Bengkulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam PT SIL;
Pendidikan : SMA ; .

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik Polda Bengkulu tanggal 25 September 2012 Nomor Sp. Han/76/IX/2012/ Reskrimum sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Oktober 2012 Nomor: Kep-55 / N.7.4/Epp.1/10/2012 sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 November 2012 Nomor Print: 133/ N.7.12/Ep.1/11/2012 sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;

Hal 1 dari 11 hal Pid No.10/Pid.2013/PT Bengkulu



- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 07 Desember 2012 Nomor :293/ Pen. Pid/ 2012 / PN.AM, sejak tanggal 07 Desember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 03 Januari 2013 Nomor :293/ Pen. Pid/ 2012 / PN.AM, sejak tanggal 06 Januari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013;
- 6 Hakim Tinggi Bengkulu tanggal 04 April 2013, Nomor : 15/Pen.Pid/2013/ PT.Bkl, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 25 April 2013, Nomor : 15/Pen.Pid/2013/PT.Bkl, sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, atas putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 317/ Pid.B/ 2012/PN.AM. tanggal 27 Maret 2013 ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2012 Nomor Reg.Perkara : PDM-116/ARGAM/11/2012 atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Prima ir:

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI WIJAYA Bin SIDARMAN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira Jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor PT. SIL Seringsing Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur telah, dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain yaitu saksi korban Sdr. Alpiru Zabani Als Piru Bin Urruslim (Alm), dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;



-----Berawal pada saat sebelum kejadian sekira jam 18.30 Wib adik saksi Bodi Zariyanto yang bernama saksi Jolis melapor kepada saksi Bodi dengan mengatakan “Bahwa dia mau di tikam oleh saksi Heri dan saksi Dendi”, kemudian saksi Bodi ke rumah Sdr. Gunawan dengan tujuan menanyakan keberadaan saksi Heri tetapi pada saat itu saksi Heri tidak ada di rumah Sdr. Gunawan sehingga saksi Bodi ke rumah korban Alfiru Zabadi (Kadun II) (Alm), pada saat itu saksi Bodi mengatakan kepada korban Alfiru Zabadi (Alm) “Jolis tadi di ancam oleh Sdr. Heri dengan pisau dan pisau itu di taruhkan di leher” dan di jawab korban Alfiru Zabadi (Alm) “Kita selesaikan baik-baik karena saksi Heri ada di kantor dan sedang piket” kemudian saksi Bodi, korban Alfiru Zabadi (Alm), saksi Ezi Alatas, Sdr. Emik dan Sdr. Kabul mendatangi kantor PT. SIL Seringsing untuk menemui Saksi Heri dengan tujuan menanyakan apa maksud dan tujuan saksi Heri mengancam saksi Jolis dengan menggunakan pisau, akan tetapi pada saat itu saksi Heri tidak ada di kantor dan yang ada Sdr. Ananto Alias Ucok setelah itu saksi Bodi menanyakan kepada saksi Ananto Alias Ucok “Di mana Sdr. Heri?” dan di jawabnya “Tidak ada dan dia piket nanti malam”, lalu saksi Ananto Alias Ucok bertanya “Ngapo Heri?” dan saksi Bodi jawab “Tadi itu ada Heri yang ngancam bunuh adik aku Jolis, apo masalahnyo di sini bukan Pagar Alam kami tidak biaso bawa pisau ke mano pergi” dan saat itu saksi Bodi sambil memukul meja piket Satpam tersebut dan saat itu Terdakwa datang dari sebelah kiri kantor dan duduk di samping kiri saksi Ananto Alias Ucok kemudian saksi Bodi berbicara “Jangan main-main dengan pisau itu, nyawo kito ini tidak ado yang berserep” dan kemudian saksi Hendarto Alias Topan dan saksi Syahdi Gumay datang dan mengatakan “ada apa ribut-ribut kalau mau ribut jangan disini, aku nggak enak masalahnyo aku tinggal disini nanti kamu berhadapan dengan aku, kemudian korban Alpiru Zabadi (Alm) langsung beranjak kehalaman kantor sambil berkata “lawan aku” dan sambil menepuk dada dengan tangannya. Kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di kantor Pos Satpam dan langsung menyerang korban Alpiru (Alm) dengan cara menusukan pisau kearah dada korban Alpiru (Alm) dan sempat ditangkis oleh korban Alpiru kemudian terdakwa menusuk lagi kearah perut korban Alpiru (Alm) dan korban sempat menahan pisau tersebut dan akhirnya korban Alpiru jatuh ketanah akibat tusukan pisau dari terdakwa, pada saat terdakwa dan korban Alpiru berkelahi, saksi Bodi dan saksi Hendarto juga

Hal 3 dari 11 hal Pid No.10/Pid.2013/PT Bengkulu



berkelahi dan saling bacok dengan menggunakan senjata parang masing-masing, dan akibat perkelahian tersebut saksi Hendarto als Topan mengalami luka dibagian lengan tangan kiri dan saksi Bodi mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri. Selanjutnya karena melihat korban Alpiru jatuh ketanah akibat berkelahi dengan terdakwa, saksi Bodi menyerang terdakwa dan membacok bagian pinggang terdakwa dan mengakibatkan terdakwa mengalami luka dibagian pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa berlari kearah belakang kantor Satpam dan sempat dikejar oleh saksi Bodi tetapi terdakwa dan saksi Hendarto Als Topan telah melarikan diri.

Kemudian saksi Budi pergi meninggalkan korban Alpiru yang tergeletak ditengah halaman kantor Satpam menuju kerumah warga untuk meminta bantuan warga.

Lalu warga mendatangi lokasi kejadian dan membawa korban Alpiru (Alm) kerumah sakit.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Alfiru Zabani Alias Piru Bin Urusslim meninggal dunia akibat luka-luka yang di tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Oktavianus Tambun, Dokter Pada Rumah Sakit Hana Charitas Jalan Ir. Soekarno Nomor 12 Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : 016/VER-RSHC/XI/2012, tanggal 24 September 2012 dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan saksi korban dijumpai luka robek ukuran kurang lebih 1 cm x 0.5 cm x 0.5 cm di pertengahan dada, luka gores ukuran kurang lebih 7 cm x 0.3 cm dan ukuran kurang lebih 10 cm x 0.2 cm di dada kiri, luka robek ukuran kurang lebih 12 cm x 6 cm x 5 cm di perut bagian kiri bawah dengan usus terburai keluar.

Kesimpulan : Kemungkinan kematian korban di sebabkan karena luka robek oleh benda tajam di perut bagian kiri bawah yang menyebabkan korban kehilangan banyak darah (Korban meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit).



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI WIJAYA Bin SIDARMAN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira Jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor PT. SIL Seringsing Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur telah, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap saksi korban Sdr. Alpiru Zabani Als Piru Bin Urruslim (Alm)*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada saat sebelum kejadian sekira jam 18.30 Wib adik saksi Bodi Zariyanto yang bernama saksi Jolis melapor kepada saksi Bodi dengan mengatakan “Bahwa dia mau di tikam oleh saksi Heri dan saksi Dendi”, kemudian saksi Bodi ke rumah Sdr. Gunawan dengan tujuan menanyakan keberadaan saksi Heri tetapi pada saat itu saksi Heri tidak ada di rumah Sdr. Gunawan sehingga saksi Bodi ke rumah korban Alfiru Zabadi (Kadun II) (Alm), pada saat itu saksi Bodi mengatakan kepada korban Alfiru Zabadi (Alm) “Jolis tadi di ancam oleh Sdr. Heri dengan pisau dan pisau itu di taruhkan di leher” dan di jawab korban Alfiru Zabadi (Alm) “Kita selesaikan baik-baik karena saksi Heri ada di kantor dan sedang piket” kemudian saksi Bodi, korban Alfiru Zabadi (Alm), saksi Ezi Alatas, Sdr. Emik dan Sdr. Kabul mendatangi kantor PT. SIL Seringsing untuk menemui Saksi Heri dengan tujuan menanyakan apa maksud dan tujuan saksi Heri mengancam saksi Jolis dengan menggunakan pisau, akan tetapi pada saat itu saksi Heri tidak ada di kantor dan yang ada Sdr. Ananto Alias Ucok setelah itu saksi Bodi menanyakan kepada saksi Ananto Alias Ucok “Di mana Sdr. Heri?” dan di jawabnya “Tidak ada dan dia piket nanti malam”, lalu saksi Ananto Alias Ucok bertanya “Ngapo Heri?” dan saksi Bodi jawab “Tadi itu ada Heri yang ngancam bunuh adik aku Jolis, apo masalahnya di sini bukan Pagar Alam kami tidak biaso bawa pisau ke mano pergi” dan saat itu saksi Bodi sambil memukul meja piket Satpam tersebut dan saat itu Terdakwa datang dari sebelah kiri kantor dan duduk



di samping kiri saksi Ananto Alias Ucok kemudian saksi Bodi berbicara “Jangan main-main dengan pisau itu, nyawo kito ini tidak ado yang berserep” dan kemudian saksi Hendarto Alias Topan dan saksi Syahdi Gumay datang dan mengatakan “ada apa ribut-ribut kalau mau ribut jangan disini, aku nggak enak masalahnya aku tinggal disini nanti kamu berhadapan dengan aku, kemudian korban Alpiru Zabadi (Alm) langsung beranjak kehalaman kantor sambil berkata “lawan aku” dan sambil menepuk dada dengan tangannya. Kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada dikantor Pos Satpam dan langsung menyerang korban Alpiru (Alm) dengan cara menusukan pisau kearah dada korban Alpiru (Alm) dan sempat ditangkis oleh korban Alpiru kemudian terdakwa menusuk lagi kearah perut korban Alpiru (Alm) dan korban sempat menahan pisau tersebut dan akhirnya korban Alpiru jatuh ketanah akibat tusukan pisau dari terdakwa, pada saat terdakwa dan korban Alpiru berkelahi, saksi Bodi dan saksi Hendarto juga berkelahi dan saling bacok dengan menggunakan senjata parang masing-masing, dan akibat perkelahian tersebut saksi Hendarto als Topan mengalami luka dibagian lengan tangan kiri dan saksi Bodi mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri. Selanjutnya karena melihat korban Alpiru jatuh ketanah akibat berkelahi dengan terdakwa, saksi Bodi menyerang terdakwa dan membacok bagian pinggang terdakwa dan mengakibatkan terdakwa mengalami luka dibagian pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa berlari kearah belakang kantor Satpam dan sempat dikejar oleh saksi Bodi tetapi terdakwa dan saksi Hendarto Als Topan telah melarikan diri.

Kemudian saksi Budi pergi meninggalkan korban Alpiru yang tergeletak ditanah halaman kantor Satpam menuju kerumah warga untuk meminta bantuan warga. Lalu warga mendatangi lokasi kejadian dan membawa korban Alpiru (Alm) kerumah sakit.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Alpiru Zabani Alias Piru Bin Urusslim meninggal dunia akibat luka-luka yang di tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Oktavianus Tambun, Dokter Pada Rumah Sakit Hana Charitas Jalan Ir. Soekarno Nomor 12 Rama Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : 016/VER-RSHC/XI/2012, tanggal 24 September 2012 dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan saksi korban dijumpai luka robek ukuran kurang lebih 1 cm x 0.5 cm x 0.5 cm di pertengahan dada, luka gores ukuran kurang lebih 7 cm x 0.3 cm dan ukuran kurang lebih 10 cm x 0.2 cm di dada kiri, luka robek ukuran kurang lebih 12 cm x 6 cm x 5 cm di perut bagian kiri bawah dengan usus terburai keluar.

Kesimpulan : Kemungkinan kematian korban di sebabkan karena luka robek oleh benda tajam di perut bagian kiri bawah yang menyebabkan korban kehilangan banyak darah (Korban meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 13 Maret 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-116/ARGAM/03/2012, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI WIJAYA BIN SIDARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal **388 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI WIJAYA BIN SIDARMAN**, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi

Hal 7 dari 11 hal Pid No.10/Pid.2013/PT Bengkulu



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 317/Pid.B/2013/PN.AM. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI WIJAYA BIN SIDARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun ;
- 3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor : 317/Pid.B/2012/PN.AM. tanggal 27 Maret 2013 tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.AM. pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 15 April 2013, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.AM, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 29 April 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2013 secara sempurna ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 06 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 07 Mei 2013 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2013 secara sempurna pula dan memohon dikuatkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tertera dalam surat tanggal 04 April 2013, Nomor : W8.04/02/HN.01.10/IV/2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya pada halaman 3 memori bait pertama memohon kepada Majelis Hakim Tinggi, hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan Terdakwa telah kehilangan segala-galanya, penghasilan hilang dan tidak bisa membantu ibunya yang sangat membutuhkannya, kehilangan kebebasan, kehilangan nikmat lahir dan batin yang disebabkan oleh saksi Bodi dan korban Alfiru, atas memori banding tersebut Hakim Tingkat banding berpendapat untuk lamanya pidana sudah didasarkan batasan yang ada menurut Ilmu Hukum, latar belakang perbuatan, dampaknya perbuatan terhadap masyarakat seberat apa perbuatan yang bersangkutan, hal ikhwal terjadinya peristiwa telah dipertimbangkan didalam perkara, sedangkan sosiologi hukumnya bukan hanya kepentingan terdakwa dengan keluarganya, tetapi juga masyarakat umum, dan hukum itu, sehingga keadilan (filosofi) itu dapat diatas segalanya dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tentang lamanya pidana sebagaimana nantinya tertera didalam amar putusan, yang hemat Hakim

Hal 9 dari 11 hal Pid No.10/Pid.2013/PT Bengkulu



tingkat banding telah tepat dan benar yaitu telah memenuhi rasa keadilan, karena itu sejalan dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum hakim tingkat banding, sedangkan tentang hal-hal yang memberatkan didalam putusan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, merupakan pokok unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan telah dipertimbangkan, karena itu hal yang memberatkan ini ditiadakan, diganti menjadi Terdakwa main hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor : 317/Pid.B/2012/PN.AM. tertanggal 27 Maret 2013 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 338 KUHAP, serta Peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta KUHAP (Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga makmur, Nomor : 317/Pid.B/2012/PN.AM, tanggal 27 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **S e l a s a**, tanggal **11 Juni 2013** oleh kami : **H.A.N. DALIMUNTHE, SH. MM.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SUNARYO WIRYO, SH** dan **WALFRED PERDAMEAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 30 April 2013, Nomor : 10/Pen.Pid/2013/PT.Bkl, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DARNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.

H. SUNARYO WIRYO, SH

H.A.N. DALIMUNTHE, SH. MM.MH

WALFRED PERDAMEAN, SH.MH

Panitera Pengganti tsb.

Hal 11 dari 11 hal Pid No.10/Pid.2013/PT Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D A R N O . S H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)